KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
NOMOR : 19 /KPN.W31-U3/SK.HK1.2.5/I/2024

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN
PENGADILAN NEGERI FAKFAK
TAHUN ANGGARAN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Menimbang :

a. Bahwa untuk membangun kepecayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan amat dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayan publik;
c. Bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Mahkamah Agung perlu menyusun standar pelayanan publik yang dapat dijadikan acuan oleh Pengadilan-Pengadilan di tingkat bawah menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat;
e. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, c dan d maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan peradilan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;

6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku III);

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan;

9. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan peradilan

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 627/SEK/SK/VII/2023 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamnaan dan Akses Arsip Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGADILAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2024

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : W31.U3/21/WKPN/SK/I/2023 tanggal, 16 Januari 2023 tentang Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2023;

Kedua : Menerapkan standar pelayanan peradilan sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh Unit/Bagian pada Pengadilan Negeri Fakfak dalam memberikan pelayanan kepada publik dan mengatur lebih lanjut detail pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan pada tiap satuan Unit/Bagian;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Fakfak
PadaTanggal : 08 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Fakfak,

DONY HARDIYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
NOMOR : 13 /KPN.W31-U3/SK.HK1.2.5/I/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PERADILAN

KETENTUAN UMUM.

Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Fakfak bagi pencari keadilan dan masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

Maksud:

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Fakfak kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Fakfak;
3. Sebagai tolok ukur bagi setiap pelaksana pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan.

Ruang Lingkup:

1. Standar pelayanan ini berlaku pada Pengadilan Negeri Fakfak;
2. Pelayanan yang diatur dalam standar pelayanan ini mencakup:
   - Pelayanan Umum;
   - Pelayanan Pendaftaran Perkara;
   - Pelayanan Persidangan.
3. Segala ketentuan mengenai teknis hukum acara atau yang berkaitan dengan putusan pengadilan bukanlah objek dari pelayanan pengadilan dan oleh karenanya tidak termasuk dalam ruang lingkup pelayanan pengadilan yang dapat diadukan oleh masyarakat.

Pengertian:

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Standar pelayanan publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
3. Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.
4. Penyelenggara pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap satuan kerja yang melakukan kegiatan pelayanan pengadilan.

5. Pelaksana pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan pengadilan.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan pengadilan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Hari adalah hari kerja kecuali disebutkan lain dalam ketentuan ini.

Hak dan Kewajiban Penyelenggara:

1. Hak Penyelenggara :
2. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
3. Melakukan kerja sama;
4. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik;
5. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
6. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kewajiban Penyelenggara:
   - menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
   - menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan;
   - menempatkan pelaksana yang kompeten;
   - menyediakan sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
   - memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
   - melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
   - berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang- undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
   - memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
   - membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
   - bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
   - memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan
   - memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Kewajiban dan Larangan Pelaksana:

1. Kewajiban Pelaksana :
   - melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
   - memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   - memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   - memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan
   - melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala.
2. Larangan Pelaksana :
   - merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
   - meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   - menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara;
   - membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara; dan
   - melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Hak dan Kewajiban Masyarakat:

1. Hak masyarakat :
   - Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
   - Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
   - Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
   - Mendapat advokasi, perlindungan, dan/ atau pemenuhan pelayanan;
   - Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
   - Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
   - Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/ atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman;
   - Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman; dan

- Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

2. Kewajiban masyarakat:
   - Mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan;
   - Ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik; dan
   - Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

Pengaduan atas Pelayanan Pengadilan:

1. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan pengadilan dalam hal:
   - Penyelenggara dan/atau pelaksana yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan
   - Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
2. Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan pengadilan;
3. Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada satuan kerja penyelenggara pelayanan pengadilan yaitu pimpinan satuan kerja penyelenggara pelayanan pengadilan dengan memuat:
   - Nama dan alamat lengkap pengadu;
   - Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
   - Permintaan penyelesaian yang diajukan;
   - Tempat dan waktu penyampaian pengaduan serta tanda tangan pengadu;
4. Dalam keadaan tertentu atau atas permintaan pengadu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan;
5. Pelaksana pelayanan pengaduan wajib memberikan tanda terima pengaduan yang memuat:
   - Identitas pengadu;
   - Uraian singkat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan pengadilan;
   - Tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan
   - Tanda tangan serta nama pelaksana pelayanan yang menerima pengaduan.
6. Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud pada huruf H angka 3;

7. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara;
8. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya;
9. Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI;
10. Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal penyelenggara lalai dan/atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut;
11. Rekapitulasi penyelesaian pengaduan atas pelayanan Pengadilan Negeri Fakfak akan diumumkan kepada masyarakat melalui website Pengadilan Negeri Fakfak dengan alamat www.pn- Fakfak .go.id.

Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara Pelayanan Pengadilan:

1. Pengadilan wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakan;
2. Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya;
3. Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, penyelenggara dapat mendengar keterangan pengadu secara terpisah;
4. Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan materi aduan;
5. Penyelenggara memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap;
6. Keputusan mengenai pengaduan akan disampaikan kepada pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.

Ketentuan Sanksi:

1. Pimpinan satuan kerja yang dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana menjatuhkan sanksi kepada pelaksana pelayanan pengadilan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam standar pelayanan ini, berdasarkan kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Mahkamah Agung berwenang menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan yang tidak memenuhi kewajibannya dan/atau melanggar larangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Jenis sanksi terhadap penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan didasarkan pada ketentuan dalam UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang berlaku di lingkungan badan peradilan.

Ditetapkan di : Fakfak
PadaTanggal : 08 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Fakfak,

DONY HARDIYANTO